



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 96 /PDT /2011 /PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

NY. MARIA SUI LETTE, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.32, RW.09, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang semula disebut sebagai **TERGUGAT I** sekarang sebagai **PEMBANDING I** ; -----

BENYAMIN SUI, umur 20 tahun, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di RT.32, RW.09, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang semula disebut sebagai **TERGUGAT II** sekarang sebagai **PEMBANDING II** ; -----

NAEMA SUI, umur 16 tahun, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di RT.32, RW.09, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang semula disebut sebagai **TERGUGAT IV** sekarang sebagai **PEMBANDING III** ; -----

ARNOLUS SUI, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.32, RW.09, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang semula

disebut,

disebut sebagai **TERGUGAT V** sekarang sebagai **PEMBANDING IV** ; -----

MARTHINUS ATABUI, SPd Alias JOHN, pekerjaan Guru / Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di RT.31, RW.09, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang semula disebut sebagai **TERGUGAT XV** sekarang sebagai **PEMBANDING V** ; -----

NIXON SELLY, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di RT.28, RW.07, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang semula disebut sebagai **TERGUGAT XVII** sekarang sebagai **PEMBANDING VI** ; -----

HERRY SUI, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT.34, RW.08, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang semula disebut sebagai **TERGUGAT XVIII** sekarang sebagai **PEMBANDING VII** ; -----

AGUSTINA SUI, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT.32, RW.09, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang semula disebut sebagai **TERGUGAT XIX** sekarang sebagai **PEMBANDING VIII** ; -----

NY. VERINIKA Y. WEI, pekerjaan Guru / Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di RT.28, RW.07, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima,

Kota,

Kota Kupang semula disebut sebagai **TERGUGAT XX** sekarang sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PEMBANDING XIX, mahkamahagung.go.id -----

NY. HENDERINA AGOHAN-UMPENAWANI, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT.25, RW.10, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang semula disebut sebagai **TERGUGAT XXI** sekarang sebagai **PEMBANDING X** ; -----

GEREJA KATHOLIK / KAPELA Hati Kudus Yesus, berkedudukan di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang semula disebut sebagai **TERGUGAT XXII** sekarang sebagai **PEMBANDING XI** ; -----

RIBKA FANGIDAE, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT.28, RW.07, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang semula disebut sebagai **TERGUGAT XXIV** sekarang sebagai **PEMBANDING XII** ; -----

AFLIANA A. FANGIDAE, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di RT.28, RW.07, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang semula disebut sebagai **TERGUGAT XXV** sekarang sebagai **PEMBANDING XIII** ; -----

EMILIA ERNA FANGIDAE, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di RT.28, RW.07, Kelurahan Lasiana, Kecamatan,.....

Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang semula disebut sebagai **TERGUGAT XXVI** sekarang sebagai **PEMBANDING XIV** ; -----

NY. NAOMI PATI- SAUDALE, pekerjaan Guru / Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di RT.32, RW.09, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang semula disebut sebagai **TERGUGAT XXVII** sekarang sebagai **PEMBANDING XV** ; -----

ADI BU MONE RIWU, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT.32, RW.09, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang semula disebut sebagai **TERGUGAT XXVIII** sekarang sebagai **PEMBANDING XVI** ; -----

Para Tergugat / Pembanding I, II, IV, V, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII dan XXVIII tersebut telah memberi kuasa kepada ALI ANTONIUS, SH.MH Advokat berkantor di Jalan Rantai Damai II No.02 Oebufu Kupang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah No. Reg.250/PDT/ LGS/ K/ 2010/ PN.KPG tanggal 03 Agustus 2010. Demikian juga

Tergugat,

Tergugat XXI juga memberi kuasa kepada ALI ANTONIUS, SH.MH Advokat berkantor di Jalan Rantai Damai II No.02 Oebufu Kupang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Juli 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah No. Reg.238/PDT/ LGS/ K/ 2010/ PN.KPG tanggal 20 Juli 2010 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **ME L A W A N :**

NY. SIPORA FANGGI-SUY, umur 66 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Ibu rumah Tangga, alamat RT.32 / RW.09, Kelurahan Lasiana,

Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, yang dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada : RIKI KUSON RAKA, SH Advokat yang bertempat tinggal di Jalan Kampung Amanuban, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tertanggal 05 Mei 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah No. Reg. 153/Pdt/Lgs/ K/ 2010/ PN.KPG tanggal 10 Mei 2010,

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT / TERBANDING ;**

DAN,

DAN :

YESUA SUY, umur 17 tahun, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.33, RW.09, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang semula disebut sebagai **TERGUGAT III** sekarang **TURUT TERBANDING I ;** -----

NY. MATHELDA SUY-AMABI, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.32, RW.09, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang semula disebut sebagai **TERGUGAT VI** sekarang **TURUT TERBANDING II ;** -----

SIPRIANUS SUY, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT.32, RW.09, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang semula disebut sebagai **TERGUGAT VII** sekarang **TURUT TERBANDING III ;** -----

REFON SUY, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di RT.32, RW.09, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang semula disebut sebagai **TERGUGAT VIII** sekarang **TURUT TERBANDING IV ;** -----

NY. MARCE DONGGI-SUY, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.32, RW.09, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang semula disebut sebagai **TERGUGAT, ...**

TERGUGAT IX sekarang **TURUT TERBANDING V ;**

NY. FREDERIKA LITIK-SUY, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.32, RW.09, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang semula disebut sebagai **TERGUGAT X** sekarang **TURUT TERBANDING VI ;** -----

NY. ELCI MONEREWU-SUY, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.32, RW.09, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang semula disebut sebagai **TERGUGAT XI** sekarang **TURUT TERBANDING VII ;** -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

NY. HENNY TOBO SUY, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.32, RW.09, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang semula disebut sebagai **TERGUGAT XII** sekarang **TURUT TERBANDING VIII** ; -----

KACI SUY, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Bajawa RT.29, RW.11, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang semula disebut sebagai **TERGUGAT XIII** sekarang **TURUT TERBANDING IX** ; -----

10.OBET,

OBET NAIT BOHO, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat tidak diketahui, semula disebut sebagai **TERGUGAT XIV** sekarang **TURUT TERBANDING X** ; -----

AGUSTINUS ADU, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di RT.12, RW.03, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang semula disebut sebagai **TERGUGAT XVI** sekarang **TURUT TERBANDING XI** ; -

SEFNAT NENOHAJ Alias STEF, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT.32, RW.09, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang semula disebut sebagai **TERGUGAT XXIII** sekarang **TURUT TERBANDING XII** ; -----

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta, Cq. Kepala Badan Pertanahan Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang, Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang, semula disebut sebagai **TERGUGAT XXIX** sekarang **TURUT TERBANDING XIII** ; -----

----- **Pengadilan Tinggi tersebut** ;

----- Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta putusan Pengadilan Negeri

Klas,

Klas I A Kupang, tanggal 10 Juni 2011, Nomor : 69/Pdt.G / 2010/ PN.KPG ;

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA :** -----

----- Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian dan pertimbangan – pertimbangan yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Klas I A Kupang, tanggal 10 Juni 2011, Nomor : 69/ Pdt.G / 2010/ PN.KPG, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

----- **DALAM EKSEPSI :** -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi Tergugat I, II, IV, V, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII dan XXVIII :

"Menolak Eksepsi Tergugat I, II, IV, V, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII dan XXVIII untuk seluruhnya" ;

Eksepsi

Tergugat

XXIX :-

"Menolak Eksepsi Tergugat XXIX untuk seluruhnya"; --

DALAM POKOK PERKARA :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Menetapkan kedudukan :

Penggugat dan Almarhum Piter Frans Suy adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Benyamin Suy (Ahli Waris Prinsipal) ;

Tergugat I adalah Ahli Waris Almarhum Piter Frans Suy ;

Tergugat II, III dan IV adalah Ahli Waris Pengganti kedudukan Almarhum Piter Frans Suy (ahli waris prinsipal)

dalam,

dalam menerima pembagian Harta Waris yang berasal dari Benyamin Suy ;

Menyatakan obyek sengketa berupa :

5 (lima) bidang tanah kering yang kesemuanya terletak di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang yaitu :

Bidang I, seluas kurang lebih 2 (dua) Ha, dengan batas-batas sebagai berikut : Utara dengan tanah SMP Negeri 10 Kupang, Selatan dengan rencana jalan Desa atau tanah milik SAMUEL NDUN, Timur dengan kali mati, dan Barat dengan jalan aspal yang dikuasai oleh Tergugat I s/d IV ;--

Bidang III (biasanya disebut "tanah kandang tua"), seluas kurang lebih 9.000 (sembilan ribu) M2, dengan batas-batas sebagai berikut : Utara dengan tanah Almarhum MARTINUS MANU, Selatan dengan tanah warisan Bidang II yang dikuasai Penggugat, Timur dengan Kali Embun Bimopu dan Barat dengan Jalan Raya El Tari III (eks. Obyek perkara No. 103/PDT.G/1999/PN.KPG yang telah berkekuatan hukum tetap) yang dikuasai oleh Tergugat I s/d IV dan Tergugat XV s/d XXII ;

Bidang IV, seluas kurang lebih 3.000 (tiga ribu) M2, dengan batas – batas sebagai berikut : Utara dengan jalan setapak, Selatan dengan jalan aspal menuju SMK Pelayaran, Timur dengan Jalan Raya El Tari III dan Barat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan,

dengan tanah MESAK SUEK dan FRANS SUY, tanah ini termasuk obyek Sertifikat Hak Milik No. 150 Tahun 1986 atas nama Almarhum STENJI ANAS yang dikuasai Tergugat I s/d IV dan Tergugat XXIII s/d XXVI ;

Bidang V, seluas kurang lebih 1 (satu) Ha, dengan batas-batas sebagai berikut : Utara dengan jalan raya menuju SMK Pelayaran, Selatan dengan jalan aspal, Timur dengan Jalan Raya El Tari III dan Barat dengan tanah HERMAN SUY (sekarang sitaan Bank) dan tanah ANDE NDOLU, yang dikuasai Tergugat I s/d IV, Tergugat XXVII dan XXVIII ; ---

Bidang VI, seluas kurang lebih 1 (satu) Ha, dengan batas-batas sebagai berikut : Utara dengan jalan aspal, Selatan dengan HENDRIK TOBO, Timur dengan Jalan Raya El Tari III, dan Barat dengan tanah HENDRIK TOBO, yang sekarang dikuasai Tergugat I s/d IV dan Tergugat V s/d XIII ;

2 (dua) unit rumah permanen yang berdiri di atas tanah bidang IV yang sekarang dihuni dan dikuasai oleh Tergugat I s/d IV ; dan ;

1 (satu) unit rumah semi permanen yang telah dibongkar dan dipindahkan ke Takari oleh Tergugat I s/d IV ;

adalah Harta Waris yang berasal dari Pewaris : Almarhum Benyamin Suy ;

Menyatakan Harta Waris yang berasal dari Pewaris : Almarhum Benyamin Suy yang disebut dalam Diktum (3) di atas, adalah merupakan Harta Waris yang belum dibagi antara Penggugat dan

Ahli,

Ahli Waris Pengganti kedudukan Almarhum Piter Frans Suy ;

Menyatakan :

Perbuatan Almarhum Piter Frans Suy, sebagai salah satu ahli waris Almarhum Benyamin Suy (Pewaris) ; mengalihkan hak pada orang lain dan mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik baik untuk dan atas namanya sendiri maupun untuk dan atas nama orang lain terhadap tanah waris yang belum dibagi tanpa persetujuan Penggugat sebagai ahli waris yang lain ; dan ;

Perbuatan Tergugat I, II, III dan IV menguasai secara sepihak dan mengalihkan Harta Warisan yang belum dibagi sebagaimana dalam dictum angka (3) diatas tanpa persetujuan Penggugat sebagai ahli waris prinsipal yang hidup terlama, padahal dirinya tidak berhak atas harta waris sebelum harta warisan itu dibagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk putusan.mahkamahagung.go.id ahli waris prinsipal ;

adalah merupakan "perbuatan melawan hukum" yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat ; -----

Menghukum Tergugat I, II, III dan IV dan siapapun juga yang mendapat hak dari Almarhum Piter Frans Suy (Ahli waris Prinsipal) atau mendapat hak dari ahli warisnya yaitu Tergugat I, II, III dan IV yang menguasai obyek sengketa berupa Harta Waris, untuk segera mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa yang termuat dalam "diktum angka 3" putusan ini kepada Penggugat dalam keadaan baik dan utuh seperti sedia kala,

kala tanpa syarat dan beban apapun di atasnya, untuk dilakukan pembagian antara Penggugat dan Ahli Waris Pengganti kedudukan Almarhum Piter Frans Suy ; -----

Menyatakan semua Sertifikat Hak Milik (SHM), baik atas namanya Piter Frans Suy atau Tergugat I, II, III dan IV sendiri yaitu : SHM 157/Lasiana, SHM 740/Lasiana, SHM882/Lasiana dan SHM 1487/Lasiana, maupun atas nama orang lain atau karena peralihan hak pada orang lain yaitu : SHM 150/Lasiana, SHM 1298/Lasiana, SHM 1299/Lasiana, SHM 1484/Lasiana, SHM 1485/Lasiana atau atas nama Tergugat yang lainnya, yang terbit berdasarkan peralihan hak oleh Almarhum Piter Frans Suy dan Tergugat I, II, III dan IV atas obyek sengketa berupa tanah waris yang belum dibagi tanpa persetujuan Penggugat, tidak mempunyai kekuatan hukum ; -----

Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sebesar Rp. 3.141.000,- (tiga juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -----

Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ; -----

----- Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Juni 2011, Kuasa Hukum Para Tergugat I, II, IV, V, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII dan XXVIII telah mengajukan permohonan

agar,

agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, tanggal 10 Juni 2011, Nomor : 69/Pdt.G / 2010/ PN.KPG untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ; -----

----- Menimbang, bahwa Para Tergugat / Para Pembanding tersebut tidak mengajukan Memori Banding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Juli 2011, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Kuasa Penggugat / Terbanding ; -----

----- Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara No. 69/Pdt.G/ 2010/PN.KPG, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kupang, yang telah memberi kesempatan kepada pihak – pihak Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding pada tanggal 27 Juli 2011 dan kepada Kuasa Hukum Para Tergugat I, II, IV, V, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII dan XXVIII / Para Pembanding pada tanggal 18 Agustus 2011 ; -

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : -----

----- Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Tergugat / Para Pembanding tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan,

turunan putusan Pengadilan Negeri Klas I A Kupang, tanggal 10 Juni 2011, Nomor : 69/Pdt.G / 2010/ PN.KPG, yang ternyata tidak

ada hal- hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan – alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ;

----- Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan- pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Klas I A Kupang tanggal 10 Juni 2011, Nomor : 69/Pdt.G / 2010/ PN.KPG, dapat dipertahankan dalam pengadilan tingkat banding dan oleh karenanya **haruslah dikuatkan** ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Tergugat / Para Pembanding tersebut di pihak yang kalah, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam pengadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepadanya ;

----- Mengingat RBg dan perundang - undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang – Undang No. 49 Tahun 2009 ; -----

MENGADILI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

----- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat I, II, IV, V, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII dan XXVIII / Para Pembanding tersebut ; ---

----- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klas I A Kupang, tanggal 10 Juni 2011, Nomor : 69/Pdt.G / 2010/ PN.KPG yang dimohonkan banding tersebut ; -----

----- Menghukum Para Tergugat / Para Pembanding tersebut untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari ini **Senin, tanggal 12 Desember 2011** oleh kami : **H. HUSNI RIZAL, SH.**, sebagai Ketua Majelis dengan **I NYOMAN DIKA, SH.MH** dan **MEGA BOEANA, SH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 03 Nopember 2011, Nomor : 96/ PEN.PDT/ 2011 /PTK, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **JUMAT, tanggal 16 Desember 2011** diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh

Hakim,

Hakim – Hakim Anggota dan dibantu oleh **JUSLAK A.L. BALUKH, SH,** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. I NYOMAN DIKA, SH.MH

H. HUSNI RIZAL, SH

2. MEGA BOEANA SH.

PANITERA

PENGANTI

JUSLAK A.L. BALUKH, SH

RINCIAN BIAYA PERKARA: -----

Permohonan Banding Rp.
50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Materi putusan.mahkamahagung.go.id Rp. 6.000,-
Redaksi Rp. 5.000,-
Biaya Proses Penyelesaian Perkara Rp. 139.000,-
Jumlah Rp. 200.000,-

dua ratus ribu rupiah).

UNTUK TURUNAN RESMI :
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

DANTJE SELSILY, SH.
NIP : 040019307.

UNTUK TURUNAN RESMI :
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

DOMINIKUS MAMOH, SH.
NIP : 19561109 198503 1 001.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**UNTUK TURUNAN RESMI :
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

**DANTJE SELSILY, SH.
NIP : 040019307.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)